

Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis isu-isu dan/atau perkembangan terkini kewarganegaraan meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator- indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan Konsep dan Isu Kewarganegaraan
2. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal
3. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Nasional
4. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Regional
5. Menganalisis Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Global
6. Menganalisis Isu Kewarganegaraan hubungannya dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Uraian Materi

1. Konsep dan Isu Kewarganegaraan

a. Konsep Kewarganegaraan

Kata ‘Kewarganegaraan’ masih sering dipakai untuk merujuk kepada situasi dan konteks tertentu dan terbatas. Kewarganegaraan sering dianggap hanya sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktivitas dalam suatu wilayah tertentu. Kalidjernih mengemukakan (2009:1), terdapat tiga status yang mendefinisikan kewarganegaraan. *Pertama*, status legal yang didefinisikan oleh hak sipil, politikal dan sosial. Warga negara dalam definisi tersebut merupakan seseorang yang secara legal bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara. *Kedua*, merujuk pada kewarganegaraan sebagai agen politikal yang secara aktif berpartisipasi dalam pranata-pranata politik masyarakat. *Ketiga*, berkaitan dengan keanggotaan warga negara dalam komunitas politikal yang menghadirkan suatu sumber identitas yang jelas.

Paulus (dalam Winarno, 2009:51) menjelaskan bahwa pengertian kewarganegaraan bisa dibedakan dalam

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis;
- 2) Kewarganegaraan dalam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu akan menimbulkan akibat secara yuridis (hukum). Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat pada suatu negara oleh karena adanya suatu perasaan kesatuan ikatan diakibatkan satu keturunan, kesamaan sejarah, daerah, dan penguasa.

Kewarganegaraan dalam arti formal adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Yang dimaksud

kewarganegaraan dalam arti materil ialah akibat hukum dari kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Jadi, kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Adapun kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

b. Pengertian Warga Negara

Istilah warga negara dalam dalam bahasa Inggris "*citizen*" atau "*civics*" (asal katanya *civicus*) dalam bahasa Yunani yang berarti penduduk sipil (*citizen*). Penduduk Sipil (*citizen*) ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu polis atau negara kota (*city state*) (Wuryan & Syaifullah, 2008:107). "Polis" adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Berdasarkan tinjauan tersebut warga negara memiliki pengertian sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu (negara).

Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Masing-masing negara memiliki kewenangan sendiri untuk menentukannya sesuai konstitusi negaranya, demikian pula Negara Indonesia.

Ketentuan tentang warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia asli ;
- 2) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pengertian "orang-orang bangsa Indonesia asli" mengalami perubahan dan perkembangan. Pada awalnya yang di maksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang merupakan golongan pribumi dan keturunannya. Orang Indonesia asli adalah golongan orang-orang yang mendiami bumi nusantara secara turun temurun sejak zaman tandum, yaitu zaman dimana tanah dijadikan sumber

hidup. Perkataan “asli” mengandung syarat biologis, bahwa asal-usul atau turunan menentukan kedudukan sosial seseorang itu “asli” atau “tidak asli”. Keaslian ditentukan oleh turunan atau adanya hubungan darah antara yang melahirkan dan yang dilahirkan, ikatan pada tanah atau wilayahnya, dan turunan atau pertalian darah dan ikatan pada tanah atau wilayah (Winarno, 2009:69). Pada perkembangan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Indonesia asli adalah “orang yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

Tentang orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang Peranakan Belanda, Arab, dan Timur asing lainnya, termasuk orang-orang yang sebelumnya berkewarganegaraan negara lain (orang asing). Mereka bisa menjadi warga negara Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat umum bagi orang bangsa lain yang ingin menjadi warga negara Indonesia adalah mengakui negara Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Yang demikian memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam peraturan perundangan mengenai kewarganegaraan Indonesia disebutkan bahwa orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan melalui permohonan. Tata cara bagi orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan disebut pewarganegaraan. Jika dikaitkan dengan stelsel kewarganegaraan maka hal tersebut merupakan stelsel aktif yaitu orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara.

Warga Negara Indonesia belum tentu menjadi penduduk Indonesia. Kriteria seseorang dikatakan penduduk adalah domisili atau tempat tinggal. Perbedaan antara penduduk negara dengan warga negara adalah kedudukan hukum terhadap negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang penuh terhadap negaranya. Sedangkan orang asing yang

merupakan penduduk negara memiliki hak dan kewajiban terbatas dalam hubungannya dengan negara yang menjadi tempat tinggalnya.

Seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia maka memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Peran merupakan aspek yang dinamis dari status seorang warga negara. Cholisin (2007) menjelaskan bahwa seorang warga negara memiliki 4 macam peran, yaitu

- 1) Peranan positif yaitu aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- 2) Peranan negatif yaitu aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi;
- 3) Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Peranan aktif adalah aktivitas warga negara untuk berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.

Untuk itu, status atau kedudukan warga negara Indonesia baik aktif, pasif, positif dan negatif diakui sama dan diperlakukan sama untuk semua warga negara. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pengaturan tentang warga negara Indonesia secara formal terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dituangkan ke dalam aturan perundangan yaitu undang-undang tentang kewarganegaraan.

Ketentuan material mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat pada Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara garis besar berikut ini.

- 1) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

- 2) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak untuk membela negara.
- 3) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak berpendapat.
- 4) Pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- 5) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak kemerdekaan dalam memeluk agama. Hak ini tidak hanya merupakan hak warga negara tetapi juga hak penduduk Indonesia.
- 6) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak dalam usaha pertahanan negara.
- 7) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan.
- 8) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 9) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak ekonomi.
- 10) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak mendapatkan jaminan sosial

Kewajiban warga negara pada dasarnya adalah hak negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Oleh karena itu merupakan hak negara untuk ditaati dan dilaksanakan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut.

Aristoteles menyatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (excellence) atau kebajikan (virtue) selaku warga negara (Wuryan & Syaifullah, 2008:118). Untuk itu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dengan baik dan tanggung jawab.

Warga negara sebagai bagian penting dari eksistensi negara dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang direfleksikan dalam sikap, perilaku atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ricey dalam (Wuryan & Syaifullah, 2008:130) mengemukakan ada enam kompetensi warga negara yaitu :

- 1) Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi;
- 2) Membina ketertiban ;
- 3) Membuat keputusan;
- 4) Berkomunikasi;
- 5) Menjalin kerjasama, dan membuat keputusan;
- 6) Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan warga negara yang baik, yaitu individu yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya. Implementasinya praktik pendidikan kewarganegaraan akan dapat mendidik warga negara yang baik melalui strategi pembelajaran yang mampu menawarkan kepada peserta didik pelbagai kemungkinan dan pilihan (Kalidjernih, 2009:106). Dengan belajar mengidentifikasi fenomena-fenomena yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka peserta didik dapat berefleksi tentang lingkungannya.

c. Isu Kewarganegaraan

Dilihat dari substansinya, dalam Kurikulum 2013 Standar Isi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tingkat Menengah Pertama dan Atas secara pedagogis banyak berorientasi pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan atau yang disebut dengan istilah Isu/Persoalan Kewarganegaraan. Bahkan pada setiap kompetensi dasar pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 terdapat muatan yang berorientasi pada persoalan kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana sifat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dinamis, seiring dengan perkembangan zaman bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mewadahi peserta didik untuk memahami berbagai persoalan atau isu-isu

kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem internasional.

Warga negara yang baik dan cerdas serta bertanggung jawab adalah warga negara yang secara dinamis mengetahui dan memahami isu-isu kewarganegaraan. Sekolah merupakan salah satu wadah untuk menumbuhkan kembangkan pemahaman warga negara terhadap berbagai isu kewarganegaraan yang sedang hangat terjadi. Bisa berkaitan dengan isu-isu pada bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama, dalam konteks lokal, nasional, regional, dan global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu kewarganegaraan secara terminologi berasal dari kata isu dan kewarganegaraan. Dimana isu berarti masalah yang dikedepankan (<https://kbbi.web.id/isu>) dan kewarganegaraan berarti sesuatu yang tidak sebatas keanggotaan seseorang dari organisasi negara, tetapi meluas kepada hal-hal yang terkait dengan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Cholisin, 2016). Jadi, isu kewarganegaraan dapat disimpulkan sebagai suatu masalah yang urgen atau penting terkait kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal

a. Isu Kewarganegaraan pada teritorial lokal

Pada region lokal isu kewarganegaraan akan dilihat pada batasan teritori wilayah administratif bagian dari suatu negara yaitu provinsi atau wilayah bagian terkecil dibawahnya.

Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritorial lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor *trigger* (pemicu) lahirnya perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritorial lokal yang dapat melunturkan nilai

kebhinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara.

Realita tersebut dapat menjadi paradigma negatif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan kontra dengan hakikat PKN sebagai pendidikan multikultural untuk membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Sebagaimana dalam (Setiawan dan Yunita, 2017) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan warga negara yang selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan mampu hidup rukun dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika.

Stereotip penduduk asli dengan pendatang misalkan, dimana penduduk asli lebih diutamakan dan mempunyai kedudukan yang spesial dengan pendatang. Contoh, tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Seluruh penduduk asli di kota Sampit Kalimantan Tengah dan bahkan meluas sampai ke seluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersial daerah kota Sampit Kalteng. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku.

Isu etnosentrisme di Indonesia seakan menjadi cambuk spirit perlunya peran pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif dari etnosentrisme. Untuk itu perlu upaya khusus untuk mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan multikultural di daerah-daerah sejak dini melalui institusi sekolah. Karena permasalahan etnosentrisme tidak hanya terjadi pada suku Dayak dengan Madura saja, ada banyak isu etnosentrisme yang pernah dan bahkan senantiasa menjadi rutin terjadi di Indonesia, Seperti kebiasaan suku pedalaman di Papua yang tetap menggunakan koteka dalam keadaan apapun dan dilihat oleh siapapun bahkan yang bukan orang Papua sekalipun. Pemakaian koteka tentu tidaklah salah karena itu adalah kekayaan budaya salah satu bangsa Indonesia. Yang menjadi kekeliruannya sehingga mengakibatkan timbulnya nilai etnosentris adalah pemakaian koteka di situasi dan kondisi yang orang-orangnya berlatarkan multi etnis. Jadi, etnosentrisme

merupakan suatu sikap seseorang yang berlebihan kecintaannya terhadap nilai adat istiadat sukunya sendiri dan menganggap sukunya yang terbaik.

Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat (<https://id.wikipedia.org/wiki/Etnosentrisme>).

b. Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seyogyanya harus secara terencana, terstruktur, dan terukur dengan baik untuk menerapkan pendidikan multikultural di institusi sekolah-sekolah. Melalui kerjasama seluruh *stakeholder* akan lebih memudahkan target tercapainya dengan baik pendidikan multikultural disekolah-sekolah.

Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menitikberatkan pada 2 hal yaitu kebebasan dan toleransi. Dalam pengertian yang paling sederhana, kebebasan berarti ketiadaan dari paksaan-paksaan atau pembatasan-pembatasan (Kalidjernih, 2009: 17). Toleran sering dipahami sebagai suatu kerelaan untuk 'membiarkan sendiri' (*leave alone*) dengan sedikit refleksi pada motif-motif yang ada di balik posisi tersebut. Pendidikan multikultural menurut pemikiran Freddy K. Kalidjernih, kuncinya adalah masalah kebebasan dan toleransi yang mana kebebasan yang dimaksud adalah kehidupan tanpa ada batasan-batasan selama itu adalah hak warganegara, dan toleransi menjadi kunci kedua dalam multikulturalisme karena melalui toleransi warga negara akan terhindar dari sifat fanatik dan prasangka. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dapat menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi pada tiap diri peserta didik atau warga negara.

Pada jurnal *civics* dengan judul “Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius” (Ambarudin, 2016) Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa, sebagai implikasinya pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak memperlakukan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada.

Polemik atau isu kewarganegaraan dalam konteks lokal sebenarnya ada banyak dan tidak hanya sebatas isu etnosentrisme, yang paling umum adalah isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Karena pada tatanan lokal biasanya isu SARA lebih rentan terjadi. Namun etnosentrisme sebenarnya adalah bagian dari kekerasan SARA, hanya saja memang etnosentrisme dianggap menjadi polemik kewarganegaraan yang tidak ada habis-habisnya. Untuk itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi edukasi positif kepada warga negara dalam hal pendidikan multikulturalisme.

3. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Nasional

Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Nasional sendiri dapat diartikan sesuatu yang bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasional>). Sementara dalam buku bahan ajar “Identitas Nasional” (Sulisworo, Wahyuningsih, dan Arif, 2012) dijelaskan bahwa Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “*natie*” dan “*nation*”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh

sejarah yang memiliki unsur satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa kewarganegaraan adalah perihal kebangsaan atau berkenaan dengan bangsa sendiri yang meliputi unsur-unsur seperti kesatuan bahasa, kesatuan daerah, kesatuan ekonomi, kesatuan hubungan ekonomi, dan kesatuan budaya. Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

a. Ideologi

Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional pada bidang ideologi merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan. Indonesia telah lama dihujani isu-isu yang berdampak pada rasa kekhawatiran keberadaan dan kausalitas ideologi kita yaitu Pancasila yang akan memicu disintegrasi bangsa. Contohnya isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. Isu ini memicu disintegrasi, bahkan sampai menjadi bahan propaganda esensi kebenaran Jihad dalam Islam. Sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya. Sebut saja kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah.

Dilain pihak selaku pemegang otoritas, pemerintah sejak 19 Juli lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila. Gagasan khilafah yang diusung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia. Realitas ini tentu dapat mengganggu ketentraman bangsa Indonesia oleh karena orasi dan propaganda pihak HTI yang dianggap dapat melunturkan jiwa pancasilais bangsa Indonesia.

Pemerintah pun telah resmi melarang organisasi FPI yaitu Front Pembela Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU 112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Larangan terhadap aktivitas FPI

dikarenakan FPI tidak mempunyai *legal standing*, baik sebagai organisasi kemasyarakatan maupun sebagai organisasi biasa. Tindak lanjutnya adalah Surat Keputusan Bersama tentang Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI yang diterbitkan pada 30 Desember 2020. SE Bersama tersebut bertujuan agar setiap warga negara tidak terlibat dalam paham dan praktik radikalisme.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang juga berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila, secara esensial juga turut bertanggung jawab untuk membentuk karakter Pancasilais. Konsepsi ini tentu dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan persoalan isu pembentukan negara khilafah dan radikalisme. Hal ini didukung oleh paradigma substantif-pedagogis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam frame pendidikan berperan memberi andil secara signifikan dalam membentuk warganegara yang cinta tanah air dan Pancasilais.

b. **Pertahanan dan Keamanan**

Separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious (Hartati, 2010). Kasus-kasus separatisme di Indonesia sering kali dihubungkan dengan Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Untuk GAM, secara resmi melalui peran dan kebijakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada tahun 2005 terjadi kesepakatan di kota Helsinki (Finlandia), yang diikuti

dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Pemerintahan presiden RI SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog. Antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Presiden SBY berperan memfasilitasi proses perjanjian untuk damai melalui dialog-dialog.

Untuk isu separatisme di Papua masih menjadi bara yang sewaktu-waktu siap untuk mengeluarkan api yang besar dan berefek merugikan bagi kedamaian negara persatuan Republik Indonesia. Intensitas dan kompleksitas konflik di Papua semakin menjadi-jadi tiap masanya. Tahun 2013 terjadi peningkatan intensitas konflik ketika aparat polisi menjadi lebih represif dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis Papua seperti *national liberation army* atau Organisasi Papua Merdeka. Kekacauan nasionalisme di tanah Papua ini sungguh menjadi PR besar bagi Indonesia dalam menata dan mendudukkan kembali makna Negara kesatuan Republik Indonesia yang terlahir dari proses panjang di masa lalu pada saat masa perjuangan kemerdekaan.

c. Ekonomi

Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, seakan menjadi jargon yang buruk bagi Indonesia. Tercatat, disparitas antara si kaya dengan si miskin masih saja menjadi momok bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa faktanya pada maret tahun 2019 BPS 15 (Badan Pusat Statistik) melansir masih ada 25,14 juta penduduk indonesia tergolong miskin. Survey ini pada satu sisi ada perbaikan karena jumlahnya berkurang 810 ribu dari tahun sebelumnya (lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlahpenduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta?>).. Angka 25,14 juta itu bukanlah angka kecil, karena berdampak pada kelompok yang berpendapatan rendah kesulitan untuk mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.

Polemik marjin ekonomi warga, dalam konsep kewarganegaraan akan memicu rendahnya *equality* (perasaan atas kedudukan yang sama

atau persamaan) yang berkaitan erat dengan *civic virtue* (kebajikan warga negara). Tentu dalam kontekstual *civics* ini kontradiktif dan perlu adanya reaktualisasi konsep pembelajaran ekonomi *civic* yang lebih digalakkan lagi di sekolah-sekolah. Dalam konteks *civic education*, bahwa *economic civic* selain mengutamakan unsur keterampilan warga negara untuk cerdas bersikap dalam menentukan masa depannya dan sumbangsuhnya pada negara dan bangsanya, juga harus mempertimbangkan sisi prinsip hidup yang saling menghormati atau menghargai (inilah sisi *civic virtue*-nya) atau *equality*. Simpulan ini diadaptasi dalam penjelasan materi perkembangan pembelajaran *civics* yang berorientasi pada *community*, *economic*, dan *vocational civics* (Wahab dan Sapriya, 2011).

Persoalan ekonomi akan memiliki efek negatif terhadap bidang politik dan budaya yang akan melahirkan diskriminasi maupun marjinalisasi. Untuk itu, guru dan segenap pemangku kepentingan ataupun agen pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu memperhatikan sisi *disposition* warga negara dalam konteks aktualisasi perekonomiannya. Apalagi dalam dimensi pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara eksplisit bertanggung jawab pada pembinaan ekonomi warga negara yang kreatif dan terkontrol. Terkontrol dalam arti kreativitas ekonomi yang dibangun tetap dinetralisir dengan sikap berekonomi yang humanis yaitu menjaga prinsip menghargai dan menghormati, agar jangan sampai terjadi atau terciptanya *disparitas* atau *marginalisasi* dan diskriminasi yang mengakibatkan kecemburuan sosial atau bahkan perseteruan.

4. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Regional (Region ASEAN)

Dalam konteks region, isu kewarganegaraan berfokus pada region ASEAN, berupa bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama. Isu krusial pada konteks ini adalah berkaitan dengan ideologi, agama, politik, dan sosial yang juga merupakan

bagian dari isu global. Namun dalam konteks regional ASEAN, berhubungan dengan hubungan bilateral dan multilateral, serta harmonisasi spiritual dan sosial serta politik antar negara ASEAN.

Persoalan radikalisme dan ekstrimisme merupakan isu sentral dalam konteks hubungan regional ASEAN. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa (Asrori, 2015).

Dengan definisi yang demikian tentu ini berlawanan dengan keinginan hidup rukun dan damai serta harmonis antar warga di lingkungan ASEAN. Tercatat isu radikalisme, Baru-baru ini kasus *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak Suriah diyakini mampu membangkitkan dan menginspirasi makar maupun aksi teror di regional Asia Tenggara. Pihak berwenang di setiap negara ASEAN harus mulai menyadari potensi tumbuhnya bibit-bibit radikalisme Islam di area masing masing. Sebab kali ini, ISIS sangat masif, kreatif, serta menarik minat pemuda melakukan propaganda dibandingkan Jemaah Islamiyah (JI) ataupun al-Qaeda pada satu dekade yang lalu (lihat <https://asc.fisipol.uqm.ac.id/2015/08/27/648/>).

Hal tersebut mengkhawatirkan bagi seluruh warga di kawasan ASEAN. Karena menyangkut rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Jelas bahwa paham radikalisme menghendaki cara kekerasan sampai pada perilaku terorisme. Dalam konsepsi *civics* hal ini melanggar esensi hakikat manusia yang berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan manusia pada hakikatnya telah sejak lahir melekat hak asasi yang perlu dilindungi dan dihormati antar sesama manusia. Pendidikan bagi warga ASEAN dalam konteks kewargaan yang adil, menghormati, tertib, dan

berkemanusiaan merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun kewargaan yang *smart and good* khususnya di region Asia Tenggara.

5. Isu-Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Global

Dalam konteks global, isu kewarganegaraan diulas lebih luas lagi teritorinya. Ada banyak sekali isu-isu yang bermunculan di abad digital ini. Pada cakupan kali ini akan lebih banyak membahas isu-isu yang paling rentan terjadi termasuk yang secara signifikan berdampak pada Negara Indonesia yang diantaranya meliputi di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama.

Hasil pengamatan PBB (<https://www.liputan6.com/global/read/3650933/5-isu-krusial-yang-akan-dibahas-dalam-sidang-majelis-umum-pbb-2018>), setidaknya pada tahun 2018 ada lima isu yang krusial di dunia dan isu-isu tersebut tentu *include* dan berkorelasi dengan kajian kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Pertama*, isu krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar yaitu kelompok Rohingnya atau kelompok umat muslim di Negara Myanmar merupakan krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia terburuk di dunia. *Kedua*, krisis kemanusiaan dan pertempuran di Suriah yang mengakibatkan eskalasi 19 (peningkatan) pengungsi suriah di berbagai negara, dan termasuk ada 3 juta orang melarikan diri ke Negara Turki. *Ketiga*, isu yang sama yaitu pengungsian oleh warga negara Palestine. Konflik Palestina dan Israel seakan tidak ada habisnya. Hampir 5 juta orang Palestine mengungsi dikarenakan agresi militer Israel dan bahkan juga dikarenakan krisis dana operasional. *Keempat*, perseteruan politik antara Iran dengan Amerika Serikat yang menyeret isu keagamaan dalam skup regional yaitu kelompok garis keras atau disebut ISIS. *Kelima*, isu senjata nuklir dan rudal oleh Negara Korea Utara yang mengakibatkan terjadinya rivalitas antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang tentunya akan mengkhawatirkan negara sekitar yang bisa saja terkena dampaknya.

Kelima isu diatas, secara garis besar turut masuk pada aktualisasi kewarganegaraan global yang sarat akan konflik kemanusiaan, hubungan bilateral maupun multilateral, ancaman keamanan atau suasana kondusif secara global, konflik hak asasi manusia, dan masalah pengungsian.

Isu kewarganegaraan yang juga krusial dalam konteks global adalah isu ideologi ekstrimisme atau sering dilabelkan dengan istilah teroris karena sifat ekstrimnya atau menggunakan kekerasan dan menghalalkan cara-cara kotor serta tidak manusiawi. Contoh peristiwa yang terjadi di Charlottesville di Amerika Serikat 2017, di Chemnitz, Jerman pada 2018 dan serangan teroris baru-baru ini di Christchurch, Selandia Baru (lihat <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-48184050>). Peristiwa tersebut tertuju pada upaya merebut kekuasaan dari pemerintahan yang syah dengan menunggangi isu-isu agama sebagai isu ideologi gerakannya. Jika dimasa lampau gerakan-gerakan ekstrimis klasik hanya berkuat pada tataran aqidah, maka gerakan ekstrimis kontemporer telah mampu untuk menunjukkan eksistensi hingga pada tataran syari'ah dengan melakukan perlawanan ekstrim hingga pada aksi terorisme (Nugraha, 2016).

6. Isu Kewarganegaraan hubungannya dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dihancurkan dengan bom atom. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat, salah satu anggota Sekutu dalam Perang Dunia II, pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia. Berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London.

Sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) atas wilayah Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan

kemerdekaannya. Oleh karena itu, para pemuda yang telah mendengar berita kekalahan pasukan Jepang segera mendesak Soekarno – Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun keinginan itu ditolak sehingga muncul Peristiwa Rengasdengklok (16 Agustus 1945). Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guruh Soekarnoputra, dan Moh. Hatta “diamankan” oleh pemuda ke Rengasdengklok.

Penculikan tersebut bertujuan untuk menjauhkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang. Selain itu pemuda mendesak untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengasdengklok berakhir setelah Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Hal itu terjadi apabila Soekarno – Hatta dikembalikan ke Jakarta hari itu juga. Ir. Soekarno dan rombongan setelah sampai di Jakarta segera menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut dijadikan tempat penyusunan Proklamasi Kemerdekaan.

Di rumah tersebut hadir beberapa tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo. Tokoh-tokoh tersebut yang merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan. Turut serta Soekarni, B.M. Diah, Soediro, dan Chairul Saleh, Satjuti Melik mendapat tugas untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah teks Proklamasi berhasil disusun semua tokoh kembali ke rumah masing-masing. Sebagian tokoh menyebarkan berita akan diadakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Keesokan harinya dilaksanakan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan). Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB acara dimulai. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta berpidato sejenak dan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, Proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan alat untuk

mencapai tujuan negara serta cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 2) Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
- 3) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan.

Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Beberapa faktor yang menentukan pembentukan NKRI antara lain sebagai berikut.

- 1) Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan
- 2) Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia.
- 3) Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing.
- 4) Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Berdasarkan faktor-faktor di atas bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut.

- 1) Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain.
- 2) Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis.
- 3) Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
- 4) Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah “norma pertama” dalam tata hukum Republik Indonesia. Sebagai norma pertama Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya semua aturan lainnya di Indonesia. Secara filosofis, Proklamasi kemerdekaan tidak bisa dipisahkan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kerangka tata hukum, sebagai aturan dasar tertulis yang tertinggi kedudukannya di negara Republik Indonesia.

2. Peran Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan eksekutif saja.

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Adapun tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B yang menegaskan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Wilayah Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota
- 2) Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengurus daerah sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan
- 3) Hubungan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
- 4) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa

- 5) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian maka kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan induk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Mengatur prosentase pembagian keuangan antara pusat, dan daerah khususnya pendapatan yang masuk ke kas negara, serta mengatur tentang penyusunan APBD.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut induk penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaru. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan otonomi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang ini. Otonomi Daerah menurut undang-undang tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang

dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, dalam konteks globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan hanya ada di pemerintahan negara atau nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada pada pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat di satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Hubungan di antara keduanya dalam sistem negara kesatuan.

Sebagai konsekuensinya maka terdapat :

- 1) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat yang lebih diatas kepada yang lebih di bawah guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang menteri kepada gubernur.
- 2) Desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya pemerintahan daerah dalam suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang berintikan pada otonomi merupakan syarat mutlak di dalam negara demokrasi. Otonomi dan demokrasi merupakan satu kesatuan sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam negara. Otonomi yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam;
- 2) Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
- 3) Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara ;
- 4) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang demokrasi. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut;

- 5) Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil maka lebih efisien dan efektif (Marthen, 2017:33).

3. Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi Isu-Isu Kewarganegaraan

Sejarah telah membuktikan bahwa daerah memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pemahaman akan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan akan pentingnya kesadaran nilai-nilai berikut.

- 1) Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan ;
- 2) Kemakmuran alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- 3) Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 4) Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan asal daerah.

Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Kekhususan dan keragaman daerah tetap dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tidak berarti tidak mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan.

Sikap etnosentrisme sebagai salah satu isu kewarganegaraan lokal mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih

rendah. Sikap ini dalam kehidupan sering nampak misalnya mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Sikap-sikap tersebut dapat menimbulkan konflik, dan sudah seharusnya di kikis habis. Sementara rasa nasionalisme dan patriotisme harus terus dipupuk dan dikembangkan pada warga negara muda.

Upaya-upaya bela negara yang ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara harus diimplementasikan. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara diapresiasi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/180000369/peran-indonesia-di-asia-tenggara?page=all>). Bahkan Indonesia terus berkomitmen menjadikan isu yang mendorong sinergi antara organisasi kawasan dengan PBB dengan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pendiri dan pelopor ASEAN yang merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara ;
- 2) Aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, antara lain membantu dan berperan dalam proses perdamaian saat terjadi konflik di Kamboja dan Vietnam, berperan aktif dalam menengahi konflik antara Pemerintah Filipina dengan Moro National Front Liberation (MNFL);
- 3) Membentuk komunitas keamanan yang menangani masalah-masalah terorisme, separatisme, perampokan, hingga kejahatan lintas negara;
- 4) Mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim terutama dalam penanggulangan isu *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF). Indonesia juga merupakan salah satu negara pendorong implementasi *East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* yang disepakati pada tahun 2015.

- 5) Aktif memprakarsai kesatuan negara-negara ASEAN dengan lahirnya *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in The Region pada Tahun 2016*.
- 6) Aktif dalam isu pekerja migran yang berupaya menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi pekerja informal.
- 7) Menjadi inisiator pembentukan ASEAN *Seaport in Counter Interdiction Task Force (ASITF)* dan menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkoba dan prekursor narkoba, selain bandara.
- 8) Masalah-masalah internal ASEAN terkait konflik di Rohingya, instabilitas keamanan di Filipina Selatan, ancaman teroris, dan beragam persoalan perbatasan antar negara, isu laut China Selatan.

Dalam menanggapi masalah terorisme sebagai isu kewarganegaraan global, Indonesia pun bersikap responsif ditunjukkan salah satunya adalah dengan menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Sumber Finansial Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) pada tahun 1999. Penandatanganan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sikap Indonesia yang menghormati dan mengedepankan mekanisme multilateral dalam memerangi terorisme. Bahkan secara internal, Indonesia juga telah membangun kelembagaan baru yang dirancang sebagai unit anti teroris, salah satunya adalah Detasemen Khusus 88 atau yang dikenal dengan Densus 88 pada tahun 2004 dan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. Selain secara legal dan kelembagaan, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum melalui aksi-aksi penangkapan para tersangka teroris, mengadili, dan memenjarakannya bila terbukti bersalah di dalam proses pengadilan.

Dengan berbagai upaya mengatasi isu-isu kewarganegaraan baik dalam konteks lokal, nasional, regional maupun global, maka diharapkan akan meningkatkan eksistensi, sekaligus daya tawar Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional. *US News* mendeskripsikan

bahwa Indonesia adalah negara besar di dunia (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/11/23/melihat-posisi-dan-peringkat-indonesia-di-mata-dunia>), diakui sebagai negara demokrasi terpadat ketiga di dunia dan merupakan negara ekonomi terbesar dari kelompok G20, yaitu kelompok 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Atas dasar itulah Negara Republik Indonesia dianggap telah membuat pengaruh yang relatif besar dalam perekonomian global.

Dari sisi sejarah dan budaya, US News juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki kisah kejayaan kerajaan Hindu-Budha sampai akhirnya ajaran Islam masuk sebelum datang Belanda untuk menjajah Nusantara. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bukti sisa-sisa arsitektur Hindu-Budha dan Islam yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya adalah Borobudur yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Bahkan monument Buddha yang paling terkenal dan terbesar itu sudah dinobatkan sebagai salah satu butki keajaiban dunia.

Dari sisi demografis, Indonesia adalah negara yang terletak di Segitiga Terumbu Karang Dunia (*Coral Triangle*). Indonesia memiliki lebih dari 3.000 spesies ikan yang teridentifikasi, tujuh kali lipat dari jumlah yang ada di seluruh Karibia. Namun ada beberapa permasalahan yang masih harus ditangani secara serius oleh pemerintah dan rakyat Indonesia yaitu kemiskinan, infrastruktur yang tidak merata, dan memadai, korupsi, dan penggundulan hutan. Untuk dapat memposisikan diri dalam percaturan global permasalahan-permasalahan nasional tersebut hendaknya menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah dan para pengambil kebijakan, melainkan seluruh warga negara juga memiliki peran yang sangat penting.

D. Rangkuman

1. Warga negara memiliki pengertian sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu (negara). Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Ketentuan tentang warga negara Indonesia secara formal tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ketentuan material mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat pada Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara yang baik dan cerdas serta bertanggung jawab adalah warga negara yang secara dinamis mengetahui dan memahami isu-isu kewarganegaraan. Isu kewarganegaraan dapat disimpulkan sebagai suatu masalah yang urgen atau penting terkait kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau wilayah bagian suatu Negara seperti provinsi atau kabupaten/kota. Isu-isu tersebut misalnya etnosentrisme yang melakukan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri.
3. Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Meliputi bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dalam konteks region, isu kewarganegaraan berfokus pada region ASEAN, berupa bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama yang juga merupakan bagian dari isu global. Namun dalam konteks regional ASEAN, berhubungan dengan hubungan bilateral dan multilateral, serta harmonisasi spiritual dan sosial serta politik antar negara ASEAN. Contoh peristiwa yang terjadi di Charlottesville di Amerika Serikat 2017, di Chemnitz, Jerman pada 2018 dan serangan teroris baru-baru ini di Christchurch, Selandia Baru (lihat <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-48184050>). Peristiwa tersebut tertuju pada upaya merebut kekuasaan dari

pemerintahan yang sah dengan menunggangi isu-isu agama sebagai isu ideologi gerakannya.

5. Dengan berbagai upaya mengatasi isu-isu kewarganegaraan baik dalam konteks lokal, nasional, regional maupun global, maka diharapkan akan meningkatkan eksistensi, sekaligus daya tawar Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memenuhi kepentingan nasional